



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

NURMA YUNITA AZIZAH BINTI HI. BASO HI. DG. MASENGEN ALIAS BASO,

tempat tanggal lahir, Palu, 03 Juni 2002/21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di Jalan S. Parman No. 30, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

MOHAMMAD ARYO NANDITO BIN MUCHLIS SIRAH, tempat tanggal lahir, Palu,

30 Agustus 2000/23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (distributor barang campuran), tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata (kompleks lapangan golf), Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 12 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA. Pal, tanggal 12 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0246/08/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Jalan Teuku Umar selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 bulan, sekarang telah berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan November 2023;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Tergugat dan Penggugat yang berbeda pemikiran dan cara pandang;

5.2. Tergugat lebih memilih patuh kepada orang tuanya dibandingkan Penggugat;

5.3. Di tahun 2022, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun rujuk kembali karena Tergugat berjanji akan berubah;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 05 Desember 2023, dimana sejak tinggal dirumah orang tua Tergugat, Penggugat beberapa kali mengatakan kepada Tergugat kalau tidak ada makanan di rumah. Namun Tergugat hanya mengatakan "badiam jo kalau tidak ada makanan tidak usah bacari". Penggugat yang sudah malas bertengkar dengan Tergugat lalu memilih untuk pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 05 Desember 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 1 bulan 1 minggu lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (MOHAMMAD ARYO NANDITO BIN MUCHLIS SIRAH) kepada Penggugat (NURMA YUNITA AZIZAH BINTI HI. BASO HI. DG. MASENGEN ALIAS BASO);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat sebagaimana Laporan Mediasi bertanggal 01 Februari 2023 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal tanggal 01 Februari 2024, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat sebagaimana Laporan Mediasi bertanggal 01 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Februari 2024, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 55/Pdt.G/2024/PA. Pal, tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut, Tergugat menyetujui dan tidak keberatan, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pal dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP	Rp 70.000,00
Biaya Proses	Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp 200.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai _____ Rp 10.000,00

Jumlah Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 55/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)